

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat adanya aturan hukum adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara. Meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia melindungi warganegaranya meskipun warganegaranya tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka¹

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana². Perlindungan hak kepada tersangka adalah segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka atas hak-haknya di dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada kepolisian dan tidak boleh dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan. Agar pemeriksaan

¹ Teguh Samudera, S.H., M.H., 2002, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. hlm 2

² UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka, selain itu juga mereka harus juga dijamin hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya pendampingan hukum.

Pendampingan hukum telah diatur sedemikian rupa terkait dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka meskipun mereka berpenghasilan rendah, tidak mampu ataupun kurang literasi hukumnya, setiap insan di negara ini punya hak untuk menerima bantuan hukum berupa pendampingan hukum oleh penasihat hukum kepadanya, agar mereka bisa mendapatkan akses ke peradilan tanpa adanya diskriminasi atau hak yang tidak tercapai dengan tujuan memastikan keadilan bagi tersangka yang tidak mampu.

Tersangka yang tidak mampu merupakan tersangka yang dalam kecukupannya dibawah kata rendah bagi sebagian rata - rata penduduk di Indonesia, seengannya pejabat yang bersangkutan dapat memberikan pendampingan kepadanya karena dalam hal tersebut telah diwajibkan di Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan KUHAP dan dijamin haknya oleh negara.³

Hak pendampingan hukum tersebut harus telah disampaikan sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, hal ini terdapat dalam Pasal 114 yang berisi tentang jika seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum

³ Fuad, Khoirul. 2016 Implementasi Pasal 56 Kuhap Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014. Diss. Uin Sunan Kalijaga, Hal. 4 - 5

dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan hak – hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dia dalam perkaranya tersebut adalah wajib memiliki penasihat hukum.⁴ Tanpa terkecuali bagi Tersangka siapapun, penyidik harus telah memberitahukan kepadanya agar tersangka tau kalau dia memiliki hak nya unuk mendapatkan pendampingan karena kebanyakan dari mereka tidak mengerti karena kurangnya literasi.

Mengenai hak-hak tersangka terdapat salah satu hak tersangka tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 56 ayat (1) berbunyi :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Ayat (2) berbunyi: "Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma". Begitu juga dengan pejabat yang bersangkutan yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut di “Wajib” kan untuk memberikan bantuan tersebut. Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan atau ditegakkan di dalamnya yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang adil terhadap diri

⁴ Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Terkait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakan Miranda Principles, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/4316> diakses tanggal 08 September 2024

tersangka, sebab dengan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol dan pembelaan.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung proses pemeriksaan dapat terhindar dari adanya tindakan-tindakan yang tidak wajar atau pun informasi yang kurang dipahami oleh tersangka sehingga dapat membantu menyampaikannya jika dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, serta di samping itu adanya kontrol oleh penasihat hukum terhadap jalannya pemeriksaan selama dalam proses peradilan. Didalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini bersifat imperatif, yang apabila di abaikan mengakibatkan penyidikan tidak dapat diterima.

Tabel 1:

Laporan data Tersangka kasus pencurian biasa dengan ancaman Pidana 5 Tahun di Kepolisian Resor Kota Malang.

Tahun	Tersangka Pencurian Biasa	Didampingi	Tidak Didampingi
Tahun 2020	31	1	30
Tahun 2021	88	6	82
Tahun 2022	39	1	38
Tahun 2023	24	2	22
Tahun 2024	10	0	10

Sumber : Observasi di Kepolisian Resor Kota Malang.

Di Polresta Malang bantuan hukum kepada tersangka belum tersampaikan secara sempurna, didalam observasi yang saya lakukan saya menemukan bahwa pendampingan oleh penasihat hukum tidak berjalan dengan ketentuan yang mewajibkan bahwa semua tersangka yang tidak memiliki kemampuan finansial dapat diberikan bantuan hukum secara gratis, melainkan ditanyakan terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan hukum, kebanyakan tersangka menolak dikarenakan memikirkan biaya yang dikeluarkan, sehingga kebanyakan dari mereka menolak untuk didampingi, padahal seharusnya mereka harus memperoleh haknya untuk didampingi penasihat hukum secara cuma - cuma tanpa menanyakannya terlebih dahulu.⁵ Semestinya pihak yang bersangkutan wajib memberitahu tersangka sebelum di lakukannya pemeriksaan bahwa mereka wajib dan harus didampingi untuk diberitahukan hak – hak nya mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum secara gratis jikalau mereka tidak mampu menanggung biaya.

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan terkait pemenuhan hak pendampingan hukum. Peneliti menyoroti beberapa penelitian utama yang dijadikan acuan seperti yang diungkapkan dalam penelitian dari Malaba & Marilang (2022) yang mengungkapkan bahwa Pengaturan hak telah diatur dalam berbagai peraturan khususnya KUHAP, dalam Implementasi nya di lapangan hak hak tersangka belum terpenuhi sepenuhnya, masih terjadi pengabaian, intimidasi verbal, kekerasan fisik, serta tidak disediakannya

⁵ Wawancara Dengan IPDA Andik Puji Karyanto, S.H, Kanit Idik 6 (RANMOR) Kepolisian Resor Kota Malang

penasihat hukum, perlunya perbaikan di wilayah kepolisian dengan pengawasan yang ditingkatkan dan perlunya sikap profesionalisme di penegak hukumnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Eko (2019) yaitu perlindungan hukum bagi tersangka selama proses penyidikan diatur dalam KUHAP, mencakup hak-hak seperti pemeriksaan segera, kebebasan memberikan keterangan tanpa tekanan, dan mendapatkan bantuan hukum. Meski aparat penegak hukum telah berupaya melaksanakan aturan ini, pelaksanaannya masih belum konsisten, dengan masih ditemukan kekerasan fisik dan nonfisik serta pengabaian terhadap hak-hak tersangka. Penting bagi tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum sejak awal penyidikan, karena penasihat hukum berperan dalam melindungi hak-hak tersangka dari potensi pelanggaran, sesuai dengan prinsip kesetaraan hukum. Artinya dalam kedua penelitian diatas penting bagi pihak penegak hukum untuk selalu memenuhi hak hak dari tersangka untuk mendapatkkan pendampingan hukum dan menjalankannya sesuai aturan yang ada didalam KUHAP.

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang diungkapkan oleh Toto (2010) Penelitian di Polres yang berbeda selalu memenuhi hak hak tersangka dalam proses penyidikan yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan penyidik, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan KUHAP, sebelum diperiksa tersangka selalu ditanyakan apakah menggunakan bantuan hukum atau tidak, apabila tersangka menjawab tidak, pihak penegak hukum akan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi si tersangka tersebut. Kemudian menurut Heidi (2013) hak tersangka untuk

memperoleh bantuan hukum sejak pemeriksaan dalam tahap penyidikan adalah perlu, peranan dari penasihat hukum untuk memberikan pendampingan agar hak hak tersangka tidak dilanggar oleh penegak hukum dan mendapatkan kelancaran dalam tahap proses penyidikan secara adil.

Dari keempat penelitian diatas bahwa tidak disebutkan lebih spesifik bahwa tersangka yang mana yang tidak mendapatkan atau yang mendapatkan pendampingan hukum pada proses penyidikan, padahal di dalam KUHAP disebutkan bahwa tersangka wajib mendapatkan bantuan hukum apabila tindak pidana diatas lima tahun atau lebih sesuai dengan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, dan di penelitian tersebut berbeda lokasi penelitian dengan yang penulis sampaikan bahwa perbedaan dari instansi di sebuah lokasi juga berpengaruh dan berbeda beda hasilnya, penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Malang.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pemenuhan Hak Pendampingan Hukum Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Biasa (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Malang)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana pemenuhan hak pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dalam penyidikan tindak pidana pencurian biasa di kepolisian resor kota malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pendampingan hukum bagi tersangka yang diancam pidana pencurian, yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang pemenuhan hak pendampingan huku bagi tersangka yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana pencurian dalam Pasal 56 Ayat 1 KUHP.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

“Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam bidang hukum khususnya bidang pidana”.

b. Bagi penegak Hukum

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya

tentang pemenuhan hak pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dalam penyidikan tindak pidana pencurian biasa.

2. Untuk memberi gambaran mengenai upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak mampu.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yang menekankan pada peraturan hukum yang relevan, adalah metode pendekatan yang digunakan dalam kasus ini. Metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁶ Penggunaan teknik pendekatan yuridis sosiologis dilatarbelakangi oleh kemungkinan adanya data yang lebih tepat.

2. Lokasi Penelitian

“Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di Kepolisian Resor (Polres) Malang dengan alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112”.

3. Sumber Data

- a. Data primer

⁶ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, Hal.75.

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian⁷. Data ini diperoleh langsung dari pihak – pihak terkait dan sumber asalnya dari narasumber. Data primer merupakan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis kemukakan. Data tersebut penulis gunakan sebagai analisis dari penelitian pemenuhan hak pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dalam penyidikan tindak pidana pencurian biasa di kota malang.

b. Data Sekunder

Data Sekuder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan perundang - undangan, buku- buku literatur.⁸ Sumber perundang-undangan yang terkait dengan Pasal dalam KUHAP yaitu mengenai hak pendampingan hukum.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari jurnal dan kamus hukum.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pihak Polres Malang yang memberikan informasi mengenai pemenuhan hak

⁷*Pedoman penulisan skripsi*

⁸*Pedoman penulisan skripsi, op, cit.*

⁹ *Ibid.*

pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dalam penyidikan tindak pidana pencurian biasa. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Wawancara yang dilakukan kepada pihak Polres Kota Malang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk-bentuk pemenuhan hak pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dalam penyidikan tindak pidana terkait hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.

2) Observasi

Pengamatan atau Observasi dilakukan dengan datang langsung ke Polres Kota Malang Dengan menemui narasumber serta mengumpulkan berupa data-data maupun catatan

3) Dokumentasi

Data dapat dikumpulkan melalui dokumentasi, yang dapat berupa buku, surat kabar, transkrip, atau bahan yang tersimpan lainnya. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang bersumber dari lapangan yang dapat mendukung dan melengkapi informasi yang berkaitan dengan penelitian, termasuk data peristiwa masa lalu, foto-foto, rekaman, dan data informan.¹⁰

4) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari berbagai peraturan

¹⁰ Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

hukum, buku, serta informasi terkait objek penelitian yang diperoleh dari media elektronik maupun cetak.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan, penulis akan membagi sistematika penulisan hukum ini ke dalam empat bab dengan sub-sub judul. Selain itu, metodologi penulisan ini akan sesuai dengan kriteria penulisan penelitian hukum, yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. “Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan”.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan “kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya”. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori- teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung berisikan hal- hal yang berhubungan dengan hak pendampingan hukum di dalam KUHP.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara terkait dengan pemenuhan

hak pendampingan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu dalam penyidikan tindak pidana pencurian biasa.

BAB IV: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

